



INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 2331 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018  
TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DAN PERATURAN  
GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN DAN  
PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI SERTA  
PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI  
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali diperlukan Pelindungan dan Penggunaan Busana Adat, Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
- Mengingat
1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79),
  2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan sastra Bali Sastra Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80).

MENGINSTRUKSIKAN :


- Kepada :
1. Lembaga Pemerintahan di Lingkungan Provinsi Bali;
  2. Kepala Instansi Vertikal di Lingkungan Provinsi Bali;
  3. Parisada Provinsi Bali;
  4. Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali;
  5. Lembaga Pendidikan di Lingkungan Provinsi Bali;
  6. Lembaga-lembaga Swasta di Lingkungan Provinsi Bali;
  7. Lembaga-lembaga Swasta di Lingkungan Provinsi Bali.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Gubernur Bali :
- a. Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
  - b. Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- KEDUA :
- a. Melaksanakan Acara Peresmian dimulainya Penggunaan Aksara Bali, sesuai dengan Panduan Teknis sebagaimana terlampir.
  - b. Pelaksanaan Penggunaan Aksara Bali pada Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 5 November 2018.

- KETIGA : Pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Bahasa Bali mulai dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018.
- KEEMPAT : Bupati/Walikota segera menginstruksikan kepada Jajaran Pemerintahan Daerah dan Lembaga Swasta di wilayah masing-masing.
- KELIMA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan kebijakan dalam satu kesatuan wilayah Bali :  
1 (satu) Pulau,  
1 (satu) Pola, dan,  
1 (satu) Tata Kelola.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Oktober 2018

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER